



P U T U S A N

Nomor 2228/Pdt.G/2016/PA. Ckr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Eddy Suryadi alias Edi Suryadi Bin M Tohir, tempat tanggal lahir Bekasi 16 Juni 1959, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kampung Sukamantri, RT.002 RW.003, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Nurchahaya M Binti Corneulis M, tempat tanggal lahir Balige 21 April 1962 umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung Sukamantri, RT.002 RW.003, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat maupun saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 06 Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 April 1984, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/7/IV/1984 tanggal 13 Pebruari 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di Kampung Sukamantri, RT.002 RW.003, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sampai dikaruniai 4(empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1.Benny Cahyadi, Laki-laki berusia 30 tahun;
 - 3.2.Boby Cahyadi, Laki-laki berusia 25 tahun;
 - 3.3.Bella Rizky, Perempuan berusia 20 tahun;
 - 3.4.Billy Cahyadi, Laki-laki berusia 15 tahun;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 1986 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1.Bahwa Termohon mempunyai sikap yang keras, sehingga kepada Pemohon suka melawan dan tidak taat terhadap perintah Pemohon sebagai seorang suami bahkan terhadap orang tua Pemohon juga suka melawan;

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 2 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Bahwa Termohon juga menuduh Pemohon mencuri barang perhiasan berupa berlian milik Termohon, namun akan tetapi ternyata itu tidak benar dikarenakan pembantu Termohon yang mencuri berlian tersebut;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sebagaimana dalam identitas antara Pemohon dan Termohon diatas sehingga sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Eddy Suryadi alias Edi Suryadi Bin M Tohir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Nurchaya M Binti Corneulis M) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 3 dari 26



Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis seperti semula, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Mediator bersertifikat, yaitu Drs. HM. Fadji Rivai SH, MH, namun berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 12 Januari 2017 ternyata upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Pebruari 2017 sebagai berikut;

Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui oleh Termohon. Adapun jawaban bantahan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon sebagai secara suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 April 1984, sebagaimana kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi dengan telah memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 07/7IV/1984 tanggal 05 April 1984.
2. Bahwa benar selama menikah antara Termohon dengan Pemohon hidup rukun, damai harmonis dan terakhir bertempat tinggal di Kampung

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 4 dari 26



Sukamantri, RT. 002, RW. 003 Desa. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak sah sebanyak 4 (empat) yang terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan dan mempunyai anak 1 (satu) sebagai anak asuh.

Anak kandung:

1. Benny Cahyadi, laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 1985, (Menikah).
2. Bobby Cahyadi, laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 1990.
3. Bella Rizky, perempuan, lahir tanggal 16 Juni 1995.
4. Billy Chayadi, laki-laki, lahir 04 Februari 2000.

Anak asuh :

5. Deran, Rizky Maulidin lahir 23 Mei 2002.

4. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan tidak harmonis sejak tahun 1986 tidaklah benar, karena terbukti bahwa dari tahun 1985 s/d tahun 2000 Termohon melahirkan anak-anak dan bahkan Termohon dan Pemohon sepakat mengangkat anak asuh bernama Deran yang sekarang berusia 13 (tiga belas) tahun. Namun Termohon mengakui dalam menjalankan mahligai rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon terkadang terjadi cekcok namun Termohon menganggapnya sebagai bunga-bunga dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya. Adapun penyebab terjadinya pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dalil Pemohon adalah tidak benar dengan alasan :

- 4.1. bahwa Termohon selalu dalam posisi yang mengalah jika terjadi cekcok dan bahkan tetap melakukan kewajiban sebagaimana istri yang baik, dan kepada orang tua Pemohon, sikap Termohon telah menganggapnya sebagai orang tua Termohon yang sudah yatim piatu dan karena begitu sayangnya Termohon kepada ibu Pemohon (hidup sendiri/bercerai), Termohon juga membelikan 1 (unit) sepeda

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 5 dari 26



motor untuk dijadikan ojek untuk tambahan kehidupan sehari-hari ibu Pemohon, bahkan dengan tulus hati memberangkatkan naik haji, sedangkan untuk bapak Pemohon, Termohon selalu membantu biaya perawatan (keluar masuk) di Rumah Sakit.

4.2. bahwa Termohon sangat kecewa dan berduka begitu tega Pemohon melakukan fitnah, padahal Pemohon sendiri menyuruh Termohon untuk melaporkan pembantu kepada polisi dan bahkan supaya dibawa anjing pelacak. Akan tetapi sebelum Termohon pergi melapor kepolisi, anak pertama Termohon bernama Benny menanyakan pembantu rumah tangga Termohon bernama mpok Mpi dan atas desakan anak Termohon tersebut, akhirnya pembantu rumah tangga bernama mpok Mpi mengaku bahwa dialah yang mencurinya dan telah menjualnya yang kemudian Termohon menerima penggantian dari si Penadah hanya sebagian.

5. bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 5, angka 6 angka 7.

5.1. Dalil Pemohon adalah dijadikan alasan semata untuk mengajukan talak satu raj'i ini, padahal Pemohon sendiri telah mengakui kepada Termohon dihadapan anak-anak bahwa Pemohon sering main perempuan dan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) namun demikian Termohon tetap tabah menghadapinya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan anak-anak Termohon dan Pemohon. Kemudian pada pertemuan kedua dihadapan keluarga Termohon, Pemohon berjanji akan berusaha untuk memperbaiki sikap demi keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon.

5.2. Mengenai pisah rumah tidaklah benar karena Pemohonlah yang pergi kerumah WILnya dan untuk menutupinya Pemohon berpura-pura tinggal di rumah adiknya bernama Iyan.

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 6 dari 26



5.3. Bahwa dengan demikian tidak beralasan jika Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon sebagaimana Pasal 19 huruf (f) dan PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI.

6. Majelis Hakim yang mulia,

Bahwa dari segala uraian diatas, walaupun Pemohon mengajukan dalil - dalilnya sebagai alasan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, Termohon masih tetap berkeinginan menjalankan rumah tangga dengan Pemohon yang **Sakinah Mawaddah Warohmah** sampai akhir hayat demi masa depan anak-anak dan cucu Termohon dan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menolak ijin Pemohon Eddy Suryadi alias Edi Suryadi Bin M Tohir untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Nurchaya M Binti Cornelius M).
3. Menghukum Pemohon untuk menjadi imam dan kepala keluarga yang baik mencintai istri, anak-anak dan cucu Termohon dengan Pemohon..
4. Membebankan seluruh biaya atas perkara ini seluruhnya kepada Pemohon.

atau, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon mengajukan replik tertanggal 27 Pebruari 2017 sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Permohonan dan mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui oleh Termohon.

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 7 dari 26



2. Bahwa demikian pula Pemohon secara tegas membantah seluruh dalil-dalil Termohon dalam jawabannya, karena hanyalah merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada point 4 dalam jawaban, bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 1986 dalam membina rumah tangga sudah diwarnai Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang ternyata oleh Termohon dianggap sebagai hal-hal yang biasa dengan jawaban seperti ini tentunya semua orang sudah bisa mengambil kesimpulan seperti apa sikap Termohon kepada Pemohon dalam membina rumah tangga.

Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus adalah bukan bunga-bunga dalam rumah tangga, tetapi hal ini adalah merupakan duri dan racun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana hal ini menyebabkan keadaan yang tidak nyaman, tidak harmonis, tidak saling menghormati antara kewajiban suami dan istri dalam membina rumah tangga yang mawadah dan warahmah.

Bahwa hal ini terbukti seperti jawaban Termohon pada point 4.2, Termohon sebagai Kepala rumah tangga yang seharusnya dipatuhi dan dituruti oleh Termohon ternyata Pemohon dituduh dan difitnah sebagai pencuri di rumahnya sendiri dan hartanya sendiri yang ternyata terbukti seperti pengakuan Termohon dalam jawabannya bahwa yang mencuri adalah pembantunya sendiri, dengan hal ini sudah jelas dan terbukti bahwa Pemohon sudah tidak ada harganya lagi di mata Termohon, hal inilah yang menjadi tekanan bathin Pemohon walaupun sudah berusaha untuk bersabar dan tawadhu akan tetapi Pemohon adalah sebagai manusia biasa yang tentunya punya batas kesabaran, dan dirasakan oleh Pemohon rumah tangga yang demikian lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya.

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 8 dari 26



Bahwa kelahiran anak itu adalah sudah anugrah Allah SWT dan merupakan titipan bagi Pemohon dan Termohon untuk membinanya dan mengurusnya, akan tetapi hal ini bukan berarti hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja selama ini justru yang seharusnya rumah adalah menjadi surga yang ada sebaliknya.

Bahwa tidak benar dalil Termohon yang menyatakan bahwa hubungan Termohon dengan orang tua Termohon dan saudara Termohon harmonis justru dengan sikap keras dari Termohon sering atau terkadang cekcok dengan orang tua dan keluarga dan pernah orang tua Pemohon sakit melihat keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada point 5 justru karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon sehari-harinya kepada Pemohon, maka Pemohon sejak tahun 2014 meninggalkan rumah dan sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri.
5. Bahwa Pemohon sudah cukup untuk menahan sabar dan bertahan akan tetapi sulit untuk dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang sudah beda prinsip dan sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain, untuk Pemohon rumah tangga yang demikian adalah sudah tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan sehingga apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan akan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa apabila hal demikian tetap dipertahankan, maka tentunya akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan Perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 9 dari 26



Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Eddy Suryadi alias Eddy Suryadi Bin M. Tohir) untuk menjatuhkan talap 1 (raj'i) kepada Termohon (Nurchaya.M Binti Corneulis. M) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Membebaskan biaya menurut Hukum

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon keputusan seadil-adilnya.

Bahwa Termohon mengajukan Duplik tertanggal 27 Maret 2017 sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil sesuai jawaban Termohon yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagian perohonan Termohon.
2. Bahwa Replik Pemohon angka 3 mengatakan dalam membina kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1986 sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar, dan Pemohon sungguh tidak sadar dan menunjukkan keadaan Pemohon saat ini berada dalam bayang-bayang perempuan selingkuhannya. Pemohon berupaya mencari-cari alasan yang tidak benar dan tidak masuk akal tentang rumah tangga kami yang diwarnai pertengkaran demi mewujudkan keinginan Pemohon agar dapat tetap berhubungan dengan perempuan selingkuhannya. Pemohon melepaskan tanggung jawab sebagai seorang Bapak dan menjadikan anak-anak Pemohon dan Termohon menjadi keluarga "Broken Home" demi perempuan selingkuhannya.

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 10 dari 26



Namun, apapun sikap Pemohon selama ini. Termohon dengan izin Allah SWT memaafkan Pemohon karena Allah SWT saja memaafkan umatNYA. . Inshaa Allah Termohon juga memaafkan Pemohon. Amin Ya Rabbal Alamin.

2.1 Bahwa dalam kehidupan rumah tangga siapapun selalu ada perselisihan dan pertengkaran dan memang faktanya hanyalah merupakan bunga-bunga dalam setiap rumah tangga dan tidak terkecuali dalam kehidupan rumah tangga siapapun selalu ada perselisihan dan pertengkaran dan memang faktanya hanyalah merupakan Bunga dalam setiap rumah tangga dan tidak terkecuali dalam kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon' kecuali jika salah satu menyalahgunakannya dan menjadikan dan mendramatisir perselisihan pertengkaran tersebut sebagai alasan pembenar dan menjadikannya seolah duri dan racun dalam dirinya sendiri, sehingga dijadikan sebagai dalil untuk menghalalkan tindakannya seperti yang dilakukan Pemohon dalam mengajukan gugatan perceraian ini. Jika bukan didasari cinta kasih dan adanya keharmonisan rumah tangga apakah mungkin Termohon dapat melahirkan anak-anak samapai sebanyak 4 (empat) orang yang sudah dewasa dan atas kesepakatan bersama Termohon dan Pemohon dapat mengangkat anak asuh bernama DERAN RIZKY !!!!.

2.2 Bahwa Termohon kembali tegaskan bahwa Pemohon dalam situasi sudah lama tidak kerja walaupun demikian sebagai seorang isteri yang solehah akan selalu patuh terhadap suami apabila suami bertindak sebagai imam dan panutan dalam rumah tangga baik tingkah dan perilakunya, dan tentunya posisi Termohon selaku isteri berkewajiban mengingatkannya apabila terjadi yang tidak patut dalam perilakunya. Hal inilah yang Termohon lakukan sebagaimana diajarkan dalam agama islam dan tentunya suami sebagai imam tidak dengan sendirinya semua di patuhi,

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 11 dari 26



akan tetapi perlu di ingatkan. Sebagai contoh apakah jika seorang suami menyuruh isterinya untuk menampar orang lain lalu di anggap tidak patuh jika isteri tidak mau melakukannya.

2.3 Bahwa Pemohon dalam membaca jawaban Termohon angka 4.2. tampaknya Pemohon tidak dengan baik dan hati-hati. Untuk itu Pemohon tegaskan kembali "Bahwa Pemohon sendiri yang menyuruh Termohon untuk melaporkan pembantu kepada polisi dan di suruh pakai anjing pelacak". Pernyataan mengapa Pemohon membalikkan Fakta dan merasa bahwa Pemohon yang di tuduh mencurinya (fitnah) dan kemudian di jadikan sebagai alasan rumah tangga Termohon dengan Pemohon lebih banyak Mudharatnya dari pada manfaatnya ????

2.4 Bahwa memang jika anak-anak Termohon dengan Pemohon di katakan Pemohon adalah sudah anugerah Allah SWT dan merupakan titipan dan bertanggung jawab untuk mengurusnya, mengapa Pemohon sengaja menghancurkan rumah tangga demi pihak ke-tiga ??? bukankah Pemohon sudah mengakui dan meminta maaf kepada Termohon dan anak-anak Termohon dengan Pemohon atas perilaku yang di akuinya sebagai **BAJINGAN DAN SERING MAIN DENGAN PEREMPUAN LAIN ?**

2.5 Bahwa selanjutnya bagaimana mungkin Termohon mempunyai sikap yang keras terhadap orang tua Pemohon itu tidak benar justru sewaktu ibu Pemohon masih hidup Termohon setiap pagi beli nasi uduk untuk sarapan paginya dan Termohon menyuruh karyawan menghantarkan makanan untuk makan siang dan makan malam karena ibu Pemohon hidup tinggal sendiri di rumahnya sendiri tanpa di dampingi anak-anaknya dan juga Termohon beli motor dari hasil kerja Termohon sendiri untuk di sewakan atau di ojekin dan hasilnya Termohon kasih sama ibu Pemohon dan ibu Pemohon pernah ada masalah sengketa tanah untuk penyelesaian tanah sengketa tersebut Termohon sendiri yang membantu dari segi tenaga, pikiran dan materi sampai proses sidang, berhasil dan selesai di Pengadilan Negeri Bekasi dan Alhamdulillah Termohon Memberangatkan

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 12 dari 26



ibu Termohon untuk menunaikan ibadah Haji dari hasil kerja Termohon sedang Termohon sendiri belum menunaikan ibadah Haji dan bapak Pemohon waktu sakit dan di rawat di Rumah Sakit Karya Medika Cibitung sering membantu biaya perawatannya dari hasil kerja Termohon dan bahkan Termohon beli AC untuk bapak Pemohon sesudah pulang dari Rumah Sakit. **Semua Termohon Lakukan Karena Termohon Menganggap Orang Tua Pemohon Seperti Orang Tua Termohon Sendiri.**

3. Bawa dalam Replik Pemohon pada angka 5 adalah merupakan khayalan yang di ciptakan dan di jadikan sebagai alasan oleh Pemohon. Padahal faktanya sejak tahun 2014 Pemohon tidak pulang ke rumah karena adanya perempuan lain itulah yang menyebabkan Pemohon sering menghindar untuk melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon. Namun demikian Termohon tetap sabar, tabah, tawakal, bijaksana sebagaimana seorang muslim.
4. Bahwa dalil Pemohon dalam replikanya pada angka 5 adalah tidak benar disamping uraian Termohon di atas, faktanya terjadinya ketidak harmonisan dan tidak kedamaian dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon adalah diciptakan sendiri oleh Pemohon untuk di jadikan sebagai alasan pembenar dalam mengajukan gugatan perceraian ini agar di kabulkan oleh majelis hakim. Yang jelas, dan benar apapun kelakuan atau perbuatan Pemohon, Termohon dan anak-anak selalu bersabar dan Termohon selalu menganggap tidak ada persoalan agar Pemohon tidak semakin tertekan akibat kehilangan pekerjaan (pengangguran) dan walaupun pekerjaan Pemohon **hanya bermain catur, dan bermain api dengan perempuan lain**, cinta kasih dan tanggung jawab Termohon sebagai isteri dalam rumah tangga tetap jalani tawakal dan di samping mencari nafkah.

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 13 dari 26



Berdasarkan segala uraian di atas, termohon masih tetap berkeinginan menjalankan rumah tangga dengan Pemohon yang **Sakinah Mawaddah Warohmah** sampai akhir hayat demi masa depan anak-anak dan cucu Termohon dengan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menolak ijin Pemohon Eddy Suryadi alias Edi Suryadi Bin M. Tohir untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Nurchaya M Binti Cornelius M).
3. Menghukum Pemohon untuk menjadi Imam dan kepala keluarga yang baik yang mencintai anak-anak dan cucu Termohon dengan Pemohon.

Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/7/IV/1984 tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, (Bukti P)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Hata bin Riang**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukamantri RT05 RW05 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 14 dari 26



- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun selanjutnya tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya karena Pemohon dituduh mencuri perhiasan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. **Saipul bin H. Wahyudin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sukamantri RT01 RW03 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena Termohon menuduh Pemohon mencuri perhiasan Termohon dan ternyata yang mencurinya adalah Pembantu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 15 dari 26



Bahwa, Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. Pipin binti Zoang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kandang RT4 RW6 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dan bekerja pada Termohon sekitar tujuh tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah membelikan sepeda motor kepada keluarga Pemohon untuk diojekkan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, saksi mengetahui dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai teman Termohon tidak pernah memberikan saran kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya;

2. Supriyanti binti Supardi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Sukamantri RT02 RW03 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon;

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 16 dari 26



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Termohon pernah menuduh saksi mencuri berlian milik Termohon, saksi dilaporkan ke Polisi dan ditahan/diproses;
- Bahwa benar saksi yang mencuri berlian tersebut sudah saksi jual dan diganti rugi sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akhirnya saksi dipecat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon dikabulkan dan jika terjadi perceraian Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 17 dari 26



ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator bersertifikat, yaitu Drs. HM. Fadri Riva'i, SH, MH namun semua upaya tersebut tidak berhasil medamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 05 April 1984;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ikrar talak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 18 dari 26



Hukum Islam, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui dalam rumah tangganya ada pertengkaran dan perselisihan dan faktanya menurut Termohon hanyalah bunga-bunga dalam rumah tangga, membantah seluruh alasan permohonan Pemohon, padahal Pemohon sendiri telah mengakui kepada Termohon dihadapan anak-anak bahwa Pemohon sering main perempuan dan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), membenarkan telah pisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal bersama wanita lain, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut terdapat fakta yang diakui oleh Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sedangkan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah di depan sidang yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak mendukung tentang bantahan dalil-dalil Termohon, saksi saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya yang mencuri perhiasan Termohon adalah bukan Pemohon melainkan Pembantu rumah tangga termohon, juga mengenai perselingkuhan Pemohon, saksi-saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti dan tidak memberikan keterangan tentang perselingkuhan atau adanya wanita lain yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dan mohon kepada majelis hakim agar

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 19 dari 26



menghukum Pemohon untuk menjadi Imam dan kepala rumah tangga yang baik, menyayangi isteri dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tidak berwenang mengabulkan permohonan Termohon tersebut, oleh karenanya permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa penyebab tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dituduh mencuri perhiasan Termohon dan ternyata terbukti yang mencurinya adalah pembantu rumah tangga Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun lamanya tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 20 dari 26



- f. Bahwa benar saksi-saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo tidaklah memandang siapa yang bersalah tetapi memandang kepada pecahnya rumah tangga. Hal ini berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa unsur utama Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 21 dari 26



tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “pecahnya” perkawinan / *marriage break down* dengan tidak memperhatikan siapa yang salah dan siapa yang benar;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil-dalil Pemohon yang sudah dinyatakan terbukti tersebut di atas merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sudah tidak sejalan dan berbeda pandangan terutama dalam memahami pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus karena di satu pihak menyatakan pertengkaran dan perselisihan merupakan bunga-bunga dalam perkawinan sedangkan dipihak lain menyatakan pertengkaran dan perselisihan adalah menjadi duri dan racun dalam rumah tangga, di pihak Termohon menganggap perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang biasa bahkan menganggapnya sebagai bunga-bunga dalam perkawinan, sedangkan di pihak Pemohon pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sangat menyiksa bahkan dapat mematikan karena menganggapnya bagaikan duri dan racun dalam perkawinan dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 22 dari 26



dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan; *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 23 dari 26



Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Eddy Suryadi alias Edi Suryadi bin M. Tohir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurchaya M bin Corneulis M) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mutah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 24 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register untuk kepentingan tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta DRS. TAUHID, SH,MH dan DRS. SAYUTI., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRA. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. TAUHID, SH,MH

Panitera Pengganti,

DRS. SAYUTI

DRA. NIA SUMARTINI

Putusan perkara nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Halaman 25 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 510.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah)